

# Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari United Nations Convention Against Corruption

Gita Tri Widiastuti, Husni Syam

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

gitatriw@gmail.com, mhsyam@gmail.com

**Abstrack.** In order to eradicate corruption, Indonesia mandated the establishment of an Anti-Corruption Institution or now known as the Corruption Eradication Commission (KPK) in Article 43 of Law 31 of 1999 on the Eradication of Corruption. The government is therefore also obliged to make a special law regulating anti-corruption institutions as stipulated in the Corruption Eradication Commission Law No. 30 of 2002. In accordance with the creation of the institutions, Indonesia is inseparable from the international legal instruments that were ratified in 2006 which known as United Nations Convention Against Corruption. This step was taken as Indonesia's commitment to seriously eradicate corruption. As time passes, the People's Representative Council (DPR) proposed a revision of the Corruption Eradication Commission (KPK) law which is less efficient and needs to be reviewed. The revision of the KPK law was officially passed and promulgated in 2019 with the issuance of Law No. 19 of 2019 on the second amendment of Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. In order to test the extent of the independence of the KPK, it is necessary to carry out an analysis of the principles of law enforcement, anti-corruption and the General Principles of Decent Governance relating to the two laws that have been in force and are in force today.

**Keywords:** *Independence, Corruption Eradication Commission, Ratification of the United Nations Convention Against Corruption, Law Enforcement, Anti-Corruption Principles, General Principles of Decent Governance.*

**Abstrak.** Untuk memberantas tindak pidana korupsi, Indonesia telah mengamanatkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk membentuk lembaga antikorupsi atau kini dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan adanya perintah tersebut, maka kewajiban pemerintah pula untuk membentuk undang-undang khusus yang mengatur lembaga antikorupsi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berkaitan dengan perumusannya, Indonesia tidak terlepas dari instrumen hukum internasional yang telah resmi diratifikasi pada Tahun 2006 yaitu United Nations Convention Against Corruption sebagai komitmen Indonesia memberantas korupsi secara serius. Seiring dengan berjalannya waktu, DPR mengajukan revisi terhadap undang-undang KPK yang penerapannya kurang efektif dan perlu dilakukan tinjauan kembali. Revisi atas undang-undang tersebut telah resmi

disahkan dan diundangkan pada Tahun 2019 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk menguji sejauh mana independensi yang dimiliki KPK, maka perlu dilakukan analisis terhadap penegakan hukum, prinsip antikorupsi, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak berhubungan dengan kedua undang-undang yang pernah berlaku dan sedang berlaku hari ini.

**Kata Kunci :** *Independensi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ratifikasi United Nation Convention Against Corruption, Penegakan Hukum, Prinsip Antikorupsi, Asas-Asas Umum Pemerintahan Layak.*

## I. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun kian meningkat jumlahnya, baik dilihat dari kasus yang terjadi maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin terorganisir. Biasanya gratifikasi dalam bentuk uang tunai atau barang berian, tetapi kini bentuknya berupa kartu ATM atau tabungan. Modus-modus korupsi biasanya dilakukan dengan adanya pembengkakan anggaran proyek atau penyyuapan, tetapi kini perencanaannya sudah memasuki mata rantai lembaga negara yang saling terikat satu sama lain untuk bekerja sama antara legislatif, eksekutif, dan swasta. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan negara, juga telah mencederai hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Hingga pada akhirnya untuk menangani pemberantasan korupsi, Indonesia membentuk suatu lembaga yang independen yang kini dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK) sebagaimana pembentukannya merupakan cita-cita yang diamanatkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU Tipikor). Sejak kelahirannya pada Tahun

2002 silam, lembaga tersebut perannya kian hari kian membantu pengurangan tindak pidana korupsi di Indonesia. Perubahan yang ada dalam kasus korupsi sampai dengan sekarang dirasa belum cukup puas bagi beberapa pihak. Misalnya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disingkat DPR) menyebutkan bahwa kinerja dari KPK kurang efektif.

Terlepas dari masalah pro dan kontra terhadap penerbitan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK), ketika DPR memutuskan untuk menghendaki adanya revisi maka kewajibannya pula untuk mempertimbangkan keterikatan KPK dalam hukum internasional sebagaimana yang diketahui bahwa Indonesia telah lama melakukan ratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (selanjutnya disingkat UNCAC) yang termaktub dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Against Corruption* (selanjutnya disingkat UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC) sebagai landasan menjalankan operasional Kelembagaan Anti Korupsi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah yang timbul dari penelitian ini adalah ; bagaimana independensi Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari UNCAC ? dan Apakah implementasi independensi Komisi Pemberantasan Korupsi memenuhi standar UNCAC ?

Selanjutnya, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui independensi Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari UNCAC dan untuk mengetahui implementasi independensi Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari UNCAC.

## II. LANDASAN TEORI

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah memiliki arti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

Lembaga pemberantasan korupsi yang selama ini berjalan tidak selalu berjalan mulus. Ditandai dengan dilakukannya pergantian tim atau lembaga antikorupsi di Indonesia hingga pembentukan KPK. KPK merupakan suatu lembaga yang berdiri tanpa adanya intervensi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK), bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun.”

Seiring berjalannya waktu, anggota parlemen terus

melakukan tinjauan terhadap suatu undang-undang yang penerapannya kurang efektif dan perlu diadakan perubahan atau tinjauan kembali terhadap isi pasal-pasal tersebut. Hal demikian berlaku pula pada UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK hingga terjadinya penerbitan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK pada Bulan Oktober lalu.

Selain harus mempertimbangkan keresahan yang selama ini terlontar dari mulut masyarakat, regulator perlu juga memperhatikan hukum internasional yang sudah lama digunakan sebagai landasan membuat peraturan perundangan-undangan tentang korupsi di Indonesia yang terdapat dalam UNCAC yang mana aturan tersebut telah diratifikasi dalam UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Dari ketiga unsur tersebut sangat penting dijadikan teori keberhasilan dalam menciptakan peraturan nasional, salah satunya UU KPK.

Agar menjamin terciptanya asas-asas yang dipegang oleh KPK tidak bertentangan dengan norma hukum lainnya, maka perlu dipakai prinsip umum antikorupsi yang mengedepankan prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.

Selain dari pada prinsip antikorupsi di atas, pembentukan undang-undang antikorupsi harus diselaraskan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Layak, meliputi Asas kecermatan, permainan yang layak, menanggapi pengharapan yang wajar, dan kebijaksanaan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. *Pengaturan Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau dari United Nation Convention Against Corruption*

Melalui transformasi hukum yang dilakukan oleh Indonesia terhadap UNCAC pada UU No. 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi UNCAC, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi negara untuk melakukan pembaruan dan pengharmonisan pada regulasi tindak pidana korupsi. Dengan keberadaan prinsip kedaulatan negara yang diamanatkan dalam UNCAC bahwa ketentuan yang bersifat *mandatory* dan *non-mandatory obligation* menjadi kewajiban setiap negara pihak untuk mengkaji setiap ketentuan konvensi disesuaikan dengan prinsip hukum domestiknya sejalan dengan ketentuan konvensi.

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memuat ketentuan mengenai kedudukan hukum internasional dalam sistem hukum nasional. Tidak dapat pula disimpulkan begitu saja bahwa Indonesia menganut pendirian hukum nasional mengatasi hukum internasional. Karena dalam praktiknya Indonesia melihat sejauh apa kepentingannya untuk menundukkan diri terhadap satu hukum internasional tertentu. Banyak yang menjadi pertimbangan untuk dapat dilakukan supremasi

hukum disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Indonesia tak perlu mendebatkan perihal aliran mana yang dipilih antara monoisme atau dualisme. Seperti halnya dalam ratifikasi UNCAC, tidak serta merta Indonesia menerima secara utuh konvensi tersebut karena dalam implementasinya ada yang dilakukan dan ada pula yang diabaikan.

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU No.7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC menyebutkan bahwa mengesahkan UNCAC, 2003 dengan Persyaratan terhadap Pasal 66 Ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa.

Selain dari pada itu, dengan dilakukannya ratifikasi UNCAC di Indonesia adalah sebagai landasan menjalankan KAK di Indonesia, baik secara preventif maupun represif harus mengikuti prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam hukum internasional sesuai dalam Pasal 5 Ayat (1) UNCAC. Prinsip-prinsip tersebut termaktub dalam Pasal 5 UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK, di antaranya ; kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Sedangkan menurut UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan pada ; kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Pasal-pasal yang menyinggung independensi KAK tertuang dalam Pasal 6 dan 36 UNCAC. Kedua pasal tersebut bersifat *mandatory* bagi Indonesia sehingga hukumnya wajib atau menjadi beban yang harus dilaksanakan dan juga bukan merupakan bagian dari pasal yang dikecualikan oleh Indonesia untuk diadopsi terhadap pelaksanaan KPK.

Benar adanya ketika UNCAC memberikan prinsip kedaulatan terhadap negara pihak untuk menciptakan produk hukum sendiri terkait mekanisme pencegahan dan penindakan korupsi telah diaminkan oleh Indonesia melalui UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang kini telah dilakukan revisi dengan penerbitan UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK.

#### *B. Implementasi Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut United Nations Convention Against Corruption*

Bentuk implementasi Pasal 6 UNCAC, saat ini Indonesia terdapat lembaga independen yang mempunyai tugas utama pencegahan yakni KPK. Melalui wewenangnya yang luas, KPK dapat berperan aktif di area pencegahan korupsi yang pelaksanaannya melibatkan sejumlah instansi pemerintah dan seluruh daerah di Indonesia. Memonitor pelaksanaan *good governance* di daerah dan memonitor terlaksananya perbaikan sistem di suatu instansi untuk kemudian dilaporkan perkembangannya ke presiden merupakan peran aktif KPK di bidang pencegahan.

Kemudian dalam Pasal 36 UNCAC ini sudah dipenuhi dengan dibentuknya KPK. Hingga laporan terakhir yang dikeluarkan oleh Gap Analisis, memberi rekomendasi bahwa UU KPK serta tugas pokok dan proyeksi KPK perlu dilakukan review supaya dapat menjamin sesuai dengan

arahan UNCAC. Gap Analisis memberi contoh bahwa dalam bidang asset recovery KPK masih harus diperkuat. Sampai dengan data terakhir per Tahun 2019, belum juga dibentuk pengaturan dan wadah yang menangani asset recovery ini.

UU No. 30 Tahun 2012 tentang KPK telah lama digunakan sebagai landasan operasional KPK dalam bertugas kurang lebih 17 tahun lamanya. Tetapi, sebagaimana yang diketahui dengan adanya UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK menghasilkan perubahan terhadap beberapa elemen penting dalam tubuh KPK. Apabila melihat respons dari masyarakat yang menentang RUU KPK, sepanjang ini kekhawatirannya adalah tentang prinsip independen yang harus dimiliki oleh lembaga pemberantasan korupsi masih menjadi permasalahan utama. Kemudian stigma yang muncul adalah risiko adanya pelemahan terhadap KPK karena yang selama ini telah banyak mengeksekusi pelaku tindak pidana korupsi, terutama yang menjadi tersangkanya merupakan kalangan petinggi negara yang tidak sedikit merugikan uang rakyat.

Dengan diterbitkannya Lembaran Negara RI No. 197, 2019 atas UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK menimbulkan banyak protes dan tak disepakati oleh sebagian publik karena revisi tersebut hanya menimbulkan risiko pelemahan independensi KPK.

Untuk menguji sejauh mana independen yang dimiliki KPK berdasarkan undang-undang yang lalu dan terbaru, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan teori penegakan hukum, di antaranya :

- a. Yang pertama adalah masuknya KPK dalam rumpun eksekutif. Dengan adanya keputusan tersebut, menjadikan KPK bukan lagi suatu lembaga ad-hoc seperti sebelumnya yang sewaktu-waktu bisa dicabut keberadaannya dan menjadikannya tidak lagi merupakan otoritas independen tetapi bagian dari tubuh pemerintah yang tindakannya diawasi oleh badan pengawas dari luar lembaga. Keputusan tersebut tidak relevan dengan Pasal 6 dan 36 UNCAC bahwa lembaga antikorupsi harus independen atau terbebas dari intervensi yang tidak semestinya. Menurut keterangan ahli dari Universitas Padjadjaran yaitu Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja menyatakan bahwa KPK adalah *independent agency*, yang sering diklasifikasikan sebagai komisi negara. Komisi negara independen adalah organ negara (*state organ*) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, namun justru mempunyai fungsi campur sari ketiganya. Setelah menguraikan perbandingan dengan negara-negara lain dan pendapat-pendapat sejumlah sarjana tentang ciri-ciri komisi negara independen, ahli berpendapat bahwa KPK memenuhi ciri-ciri atau kriteria demikian.

- b. Yang kedua adanya intervensi yang bersinggungan antara UNCAC dengan UU KPK terbaru mengenai Dewan Pengawas. Laode M. Syarif (Mantan Ketua KPK) menilai Dewan Pengawas yang diangkat oleh presiden yang menyebabkan komisioner tak lagi menjadi pimpinan tertinggi di KPK. Kemudian adanya Dewan Pengawas berpotensi adanya intervensi dari pemerintah dalam upaya dan tindakan menekan pihak tertentu terhadap suatu rancangan kerja KPK. Adanya Dewan Pengawas dengan pengangkatannya dipilih dan ditetapkan langsung oleh presiden berisiko terhadap prinsip independen karena pemilihannya bukan berdasarkan kesepakatan anggota KPK seperti halnya pemilihan ketua KPK langsung oleh anggotanya.
- c. Ketiga ialah keberadaan Dewan Pengawas dengan wewenang besar menjadikan kinerja KPK menjadi lebih rumit. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh salah satu anggota Partai Keadilan Kesejahteraan, Indra menyebutkan karena dalam urusan perizinan penyadapan semakin banyak yang diberitahu penyadapan potensi bocornya semakin besar. Potensi *conflict of interest* juga tinggi. Potensi kebocoran itu harus ditutupi, karena koruptor ini orang hebat. Mereka mempunyai potensi dana, kekuasaan, dan lain-lain.

Dengan tidak mengubah independensi dan prinsip antikorupsi yang melekat pada tubuh KPK, adanya penambahan Huruf (f) dalam Pasal 5 UU KPK yang menyinggung tentang asas-asas KPK, yakni "Penghormatan terhadap hak asasi manusia". Dalam UU Tipikor menyebutkan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat sehingga keberadaannya cukup penting dicantumkan dalam asas-asas pelaksanaan tugas dan wewenang KPK sebagai kepastian hukum.

Selain dari pada itu, dalam pembentukan suatu undang-undang, pemerintah perlu mengedepankan Asas-Asas Umum Pemerintahan Layak agar segala tujuannya kembali untuk kemaslahatan publik. Dengan adanya pengajuan judicial review terhadap RUU KPK menandakan adanya ketidakcermatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam perancangan UU KPK. Meski adanya sikap kooperatif dari pemerintah yang menunjukkan asas permainan yang layak dengan tidak menghalang-halangi untuk mengajukan judicial review, pemerintah harus tetap lebih bijaksana dalam merancang UU KPK dengan tidak menunjukkan sikap tergesa-gesa dalam pengesahan RUU KPK karena publik harus tetap diajak bicara untuk menentukan segala keputusan sebagai pengamalan dari asas menanggapi pengharapan yang wajar.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang

dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Untuk mendukung dan menunjukkan perannya sebagai masyarakat yang aktif dimata dunia, Indonesia mengakui adanya instrumen hukum internasional antikorupsi yang diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Pasal 6 dan Pasal 36 UNCAC menyebutkan bahwa Indonesia berkewajiban untuk menyediakan suatu wadah khusus berupa institusi/lembaga independen dan sumber daya manusia yang memadai disertai kebebasan dalam menjalankan tugasnya tanpa ada intervensi dari pihak yang tidak berkepentingan untuk menangani kasus korupsi. Implementasi dari perintah ini sesuai dengan kebijakan Indonesia membentuk lembaga antikorupsi atau dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK telah digunakan selama 17 tahun untuk mengatur pemberantasan korupsi di Indonesia. Kemudian pada Tahun 2019, pemerintah dan DPR telah mengesahkan RUU KPK dengan diterbitkannya Lembaran Negara RI No. 197, 2019 atas UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK.
- b. Untuk menguji sejauh apa independen yang dimiliki KPK berdasarkan undang-undang yang lalu dan terbaru, maka perlu dilakukan analisis berdasarkan teori penegakan hukum, prinsip antikorupsi, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Layak yang menghasilkan analisis sebagai berikut :
  1. Secara administratif, kedudukan eksekutif yang kini dimiliki oleh KPK merupakan pengamalan dari putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 bahwa merupakan bagian dari cabang pemerintah. Dasar hukum MK menyatakan KPK bagian dari eksekutif karena lembaga ini melakukan fungsi eksekutif, seperti halnya lembaga kepolisian dan kejaksaan. Pemerintah seharusnya memberikan keleluasaan kepada KPK dalam melakukan tugasnya karena peraturan yang terbentuk sering kali membawa cacat bawaan dan tidak bersifat fleksible. Masuknya KPK dalam lembaga kekuasaan eksekutif bertentangan dengan Pasal 6 dan 36 UNCAC sebagaimana lembaga antikorupsi tidak diperkenankan untuk adanya intervensi dari pihak yang tidak semestinya. Dengan keputusan tersebut, KPK bisa dinilai tidak lain menjadi perpanjangan tangan presiden yang dikhawatirkan hanya akan memberikan peluang ikut campur tangan pemerintah dalam penindakan korupsi yang mana presiden nantinya berpotensi untuk pilih-pilih kasus berdasarkan kepentingan politik. Selain dari pada itu, kedudukan ini mempersempit ruang gerak KPK yang seharusnya menjadi lembaga multifungsi. KPK memiliki jangkauan terhadap fungsi eksekutif untuk melakukan preventif dan represif tindakan

korupsi, fungsi legislatif untuk membentuk kode etik anggota KPK, serta fungsi yudikatif untuk melakukan penuntutan dan pengadilan terhadap anggota KPK yang melanggar kode etik pelaksanaan pemberantasan korupsi. Dari alasan tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya KPK tidak dapat dikategorikan dalam satu rumpun kekuasaan.

2. Kedua, adanya intervensi yang bersinggungan antara UNCAC dengan UU KPK terbaru mengenai Dewan Pengawas dengan diangkat oleh presiden. Tidak dapat dipungkiri, adanya pemilihan Dewan Pengawas dengan cara demikian berpotensi tidak independen dikarenakan presiden yang merupakan pimpinan tertinggi dalam pemerintahan tidak menutup kemungkinan untuk membuat celah-celah berkongsi dengan Dewan Pengawas yang mana merupakan pihak eksternal KPK dan memungkinkan untuk dikendalikan presiden dan antek-anteknya dalam upaya dan tindakan menekan pihak tertentu terhadap suatu rancangan kerja KPK. Seperti yang diketahui, bahwa selama ini yang banyak terjerat kasus penindakan korupsi berdatangan dari kaum-kaum politisi yang menduduki jabatan sekelas legislatif dan eksekutif. Dengan diputuskannya penambahan anggota ini menyebabkan Ketua KPK tak lagi menjadi pimpinan tertinggi sebab ada anggota yang wewenangnya lebih besar di atas Ketua KPK.
3. Ketiga ialah keberadaan Dewan Pengawas dengan wewenang besar menjadikan kinerja KPK menjadi lebih rumit karena dalam urusan perizinan penyadapan semakin banyak yang diberitahu penyadapan potensi bocornya semakin besar sehingga tidak menjadikannya efektif dalam bekerja. Potensi conflict of interest juga tinggi. Potensi kebocoran itu harus ditutup, karena koruptor ini orang hebat. Mereka mempunyai potensi dana, kekuasaan, dan lain-lain untuk dapat terhindar dari penindakan korupsi. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK menyebutkan bahwa Dewan Pengawas berwenang memberikan izin penyadapan, pengeledahan, dan/ atau penyitaan. Perizinan tersebut hanya akan menambah rumit kinerja KPK karena harus melewati langkah Dewan Pengawas untuk melanjutkan penyadapan, pengeledahan, dan penyitaan. Rumit ini diartikan hanya menambah waktu pengerjaan dan memperluas penyebaran informasi penyidikan sehingga tidak efektif. Semakin banyak perizinan, semakin banyak pula peluang penyebaran informasi yang besar. Kemudian dalam masalah Operasi Tangkap Tangan yang biasa dilakukan oleh KPK semula dapat dilakukan tanpa perlu mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri dengan catatan harus memiliki cukup bukti yang kuat kini dalam UU KPK yang baru perlu mengantongi izin dari

Dewan Pengawas dan menyulitkan ruang gerak penindakan korupsi.

Dengan sederet simpulan di atas, penulis berpendapat bahwa UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK tidak jauh lebih baik ketimbang dengan kebijakan yang telah ada dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK lebih baik dari segi substansi pelaksanaan tugas dan wewenang anggota dalam penindakan korupsi hanya saja perlu dipertegas mekanisme penyadapan, penyitaan, dan pengeledahan seperti halnya dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Sekalipun telah dilakukan revisi, tampak tidak ada perubahan dalam pemenuhan asset recovery sebagai tanda Indonesia taat dan komitmen melaksanakan UNCAC. Dengan disahkannya RUU KPK tidak menjadikan posisi KPK menjadi lebih efektif dan efisien dalam upaya penegakan hukum antikorupsi sesuai dengan penjelasan undang-undang yang menjelaskan KPK sebagai trigger mechanism. Pada hakikatnya, independensi merupakan taji bagi KPK sebagai lembaga yang mampu dipercayai oleh seluruh masyarakat di Indonesia untuk memberantas korupsi, yang mana hal ini merupakan bentuk ketidakpercayaan kepada Kepolisian dan Kejaksaan RI untuk menangani kasus korupsi.

## V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, maka saran yang dapat penulis sampaikan terhadap masalah yang ada pada kasus skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perubahan kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK merupakan momok yang menakutkan bagi setiap partai politik yang ingin mengubahnya. UU KPK tersebut merupakan jantung bagi lembaga KPK untuk bekerja. Maka dari pada itu idealnya undang-undang merupakan kristalisasi terhadap norma atau kaidah yang dikehendaki sesuai dengan aspirasi rakyat. Diperlukan kebijaksanaan dari pemerintah untuk selalu menempatkan masyarakat dalam menciptakan produk hukum sehingga tidak terjadi penolakan seperti halnya beberapa waktu lalu terjadi secara serentak di berbagai daerah yang mengakibatkan puluhan sampai dengan ratusan korban berjatuh disebabkan oleh keputusan dari pemerintah yang kurang cermat.
2. Hendaknya pemerintah sadar akan pentingnya masukan yang dilontarkan publik dan utamanya anggota KPK sebagai bagian dari pembuatan RUU KPK karena dengan adanya tindakan tersebut berarti secara tidak langsung telah melaksanakan pengamalan dari hidup berdemokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Masyarakat yang mau ikut andil dalam pengkajian terhadap pembaruan norma atau hukum tersebut menandakan sikap yang responsif terhadap gejala politik yang sedang berkembang di Indonesia. Kewajiban pemerintah pula untuk mampu mengkomunikasikan dengan baik agar tidak melakukan kesewenang-wenangan

memutuskan peraturan perundang-undangan karena hakikatnya hukum itu sendiri nantinya adalah kaidah yang menjadi pegangan dalam melaksanakan kehidupan bernegara.

3. Pembentukan hukum dalam arti undang-undang merupakan aktivitas penting dalam negara hukum. Undang-undang menjadi dasar legalitas bagi seluruh elemen negara, khususnya bagi penyelenggara negara dalam menyelenggarakan dan mengelola suatu negara. Begitu pula dengan UU KPK ini sangat erat kaitannya dengan kewajiban pemerintah dan DPR untuk melakukan pengharmonisan peraturan perundang-undangan agar terciptanya sinergi dan koordinasi yang baik sebagai wujud langkah penindakan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia secara holistik dan jelas. Seperti halnya melakukan revisi kembali terhadap UU Tipikor dan elemen hukum lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tindak pidana korupsi oleh KPK.

#### DAFTAR ISI

- [1] Adji, Indrayana, dkk. Pengujian Oleh Publik (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2016.
- [2] Arinadno Meilda, Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional, Jurnal Hukum Internasional, Vol.5, No. 3, 2008.
- [3] Andi S. (2017). KPK Bagian Eksekutif atau Yudikatif? Ini Jawaban MK. Detik News online. Tersedia : <https://news.detik.com/berita/d-3559954/kpkbagian-eksekutif-atau-yudikatif-inijawaban-mk/> (Diakses pada Tanggal 24 Desember 2019).
- [4] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- [5] Friedman. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung Nusa Media, Bandung, 2011.
- [6] KPK, Identification of Gap between Laws/ Regulation of the Republic Indonesia and the United Nation Convention Againts Corruption. Corruption Eradication Commission, Jakarta, 2006.
- [7] Pratiwi, Yulita, dkk, Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Center for International Legal Cooperation dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Leiden-Jakarta, 2016.
- [8] Shoim Muhammad, Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang). Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- [10] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption.
- [11] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- [12] United Nations Convention Againts Corruption, 2003.